



P U T U S A N
NOMOR 169/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama lengkap	: ADNAN alias DENAN Bin ALIMIN
Tempat lahir	: Barru
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun / 17 Oktober 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Gajah Mada Rt.23 No.- Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan tengah, Kota Tarakan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Motoris Speed

Terdakwa Adnan alias Denan Bin Alimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 169/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum H.NAZAMUDDIN, S.H., berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim, Nomor : 96/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 26 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 169/PID/2020/PT SMR tanggal 25 Juni 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca, Penetapan Hakim / Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 169/PID/2020/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 3 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-19/Trk/Enz.2/02/2020, tanggal 30 Januari 2020 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa terdakwa Adnan Als Denan Bin Alimin bersama dengan Ichram Panca Putra Mua Als Ikram Bin Sabrita G. Wua (Berkas Perkara Terpisah), Hendro (Berkas Perkara Terpisah), Wahyudi (Berkas Perkara Terpisah), Hendro (Berkas Perkara Terpisah) dan Pendi (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di Perairan Depan Pulau Baru Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Namun sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, ganya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari pada tempat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 169/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar awal Bulan Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa Sdr. Indra Als Hendra, Rizal Als Enteng, Pendi dan Kamal (Masing-Masing Berkas Tersendiri) berangkat dari Tarakan menuju perairan Pancang 2 dekat Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak (satu) bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu sekitar 2 (dua) kg dan terdakwa mengapakan upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang pertama pengambilan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang kedua masih bulan Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa, Sdr. Indra Als Hendra, Rizal Als Enteng dan Kamal (Masing-Masing Berkas Tersendiri) berangkat dari Tarakan menuju perairan Pancang 2 dekat Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) tas ransel yang beratnya sekitar 7 (tujuh) kg dan sampai di Tarakan besoknya sekitar pukul 08.00 Wita di Sungai Barokah Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun yang diberikan Sdr. Hendro (Berkas Tersendiri) hanya sekitar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) karena terdakwa diberitahu oleh Sr. Hendro bahwa shabu yang terdakwa bawa tersebut tertangkap sebanyak 3 (tiga) kg;
- Bahwa yang ketiga adalah sekitar Bulan Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa Sdr. Indra Als Hendra, Ikram, Rizal Als Enteng, Wahyudi dan Kamal (Masing-Masing Berkas Tersendiri) berangkat dari Tarakan menuju perairan Sebatik Kabupaten Nunukan dan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang beratnya sekitar 2 (dua) kg dan sampai di Tarakan hari itu juga sekitar jam 11.00 Wita di Sungai Barokah Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Hendro (Berkas Tersendiri);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 169/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya yang keempat adalah sekitar bulan September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa, Sdr. Indra Als Hendra, Ikram, Rizal Als Enteng, Wahyudi Als Yudi dan Kamal (Masing-Masing Berkas Tersendiri) berangkat dari Tarakan menuju perairan Sebatik Kabupaten Nunukan dan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkusan Narkotika jenis shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) kg dan sampai di Tarakan hari itu juga sekitar pukul 11.00 Wita di Sungai Barokah Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan terdakwa mengapatan upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pada tanggal 06 Oktober 2019 terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Tarakan Kaltara dan selanjutnya oleh Saksi Arif Perwiradi Bin Suhartono bersama anggota BNNP Tarakan Kaltara terdakwa berserta Barang Bukti dibawa ke Kantor BNNP, Taraka Kaltara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit speed boat warna putih hitam yang dibungkus dengan terpal plastik warna biru menggunakan 1 (satu) unit mesin Yamaha 200 PK adalah benar milik Sdr. Hendro yang terdakwa gunakan bersams teman-teman terdakwa untuk mengambil atau mengangkut bungkusan yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. Hendro (Berkas Tersendiri);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 109/IL.130050/2019 Tanggal 08 Oktober 2019 yang ditanda tangai oleh Ahdiani Noor, SE. Pimpinan Cabang Tarakan, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 1.987,66 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh enam) Gram/Brutto Atau 1.953,72 (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Dua) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.10.19.0183 Tanggal 11 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Ratih Wulandari, S. Farm, Aft (Kasie Pengujian Kimia Balai Pom Samarinda) Benar merupakan mengandung Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Adnan Als Denan Bin Alimin, dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1.987,66 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh enam) Gram/Brutto Atau 1.953,72 (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 169/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koma Tujuh Puluh Dua) Gram Netto jenis Metametamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Adnan Als Denan Bin Alimin bersama dengan Ichram Panca Putra Mua Als Ikram Bin Sabrita G. Wua (Berkas Perkara Terpisah), Hendro (Berkas Perkara Terpisah), Wahyudi (Berkas Perkara Terpisah), Hendro (Berkas Perkara Terpisah) dan Pendi (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di Perairan Depan Pulau Baru Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Namun sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, ganya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar awal Bulan Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa Sdr. Indra Als Hendra, Rizal Als Enteng, Pendi dan Kamal (Masing-Masing Berkas Tersendiri) berangkat dari Tarakan menuju perairan Pancang 2 dekat Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak (satu) bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu sekitar 2 (dua) kg dan terdakwa mengapakan upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang pertama pengambilan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang kedua masih bulan Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa, Sdr. Indra Als Hendra, Rizal Als Enteng dan Kamal (Masing-Masing Berkas Tersendiri) berangkat dari Tarakan menuju perairan Pancang

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 169/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dekat Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) tas ransel yang beratnya sekitar 7 (tujuh) kg dan sampai di Tarakan besoknya sekitar pukul 08.00 Wita di Sungai Barokah Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun yang diberikan Sdr. Hendro (Berkas Tersendiri) hanya sekitar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) karena terdakwa diberitahu oleh Sr. Hendro bahwa shabu yang terdakwa bawa tersebut tertangkap sebanyak 3 (tiga) kg;

- Bahwa yang ketiga adalah sekitar Bulan Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa Sdr. Indra Als Hendra, Ikram, Rizal Als Enteng, Wahyudi dan Kamal (Masing-Masing Berkas Tersendiri) berangkat dari Tarakan menuju perairan Sebatik Kabupaten Nunukan dan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkusan Narkotika jenis shabu yang beratnya sekitar 2 (dua) kg dan sampai di Tarakan hari itu juga sekitar jam 11.00 Wita di Sungai Barokah Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Hendro (Berkas Tersendiri);
- Bahwa selanjutnya yang keempat adalah sekitar bulan September 2019 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa, Sdr. Indra Als Hendra, Ikram, Rizal Als Enteng, Wahyudi Als Yudi dan Kamal (Masing-Masing Berkas Tersendiri) berangkat dari Tarakan menuju perairan Sebatik Kabupaten Nunukan dan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkusan Narkotika jenis shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) kg dan sampai di Tarakan hari itu juga sekitar pukul 11.00 Wita di Sungai Barokah Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pada tanggal 06 Oktober 2019 terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Tarakan Kaltara dan selanjutnya oleh Saksi Arif Perwiradi Bin Suhartono bersama anggota BNNP Tarakan Kaltara terdakwa berserta Barang Bukti dibawa ke Kantor BNNP, Tarakan Kaltara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit speed boat warna putih hitam yang dibungkus dengan terpal plastik warna biru menggunakan 1 (satu) unit mesin Yamaha 200 PK adalah benar milik Sdr. Hendro yang terdakwa gunakan bersama teman-teman terdakwa untuk mengambil atau mengangkut bungkusan yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. Hendro (Berkas Tersendiri);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 169/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 109/IL.130050/2019 Tanggal 08 Oktober 2019 yang ditanda tangai oleh Ahdiani Noor, SE. Pimpinan Cabang Tarakan, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 1.987,66 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh enam) Gram/Brutto Atau 1.953,72 (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Dua) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.10.19.0183 Tanggal 11 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Ratih Wulandari, S. Farm, Aft (Kasie Pengujian Kimia Balai Pom Samarinda) Benar merupakan mengandung Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Adnan Als Denan Bin Alimin, dalam *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I* jenis shabu sebanyak 1.987,66 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh enam) Gram/Brutto Atau 1.953,72 (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Dua) Gram Netto jenis Metafetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-19/Trk/2/2020 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ADNAN Als DENAN Bin ALIMIN bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADNAN Als DENAN Bin ALIMIN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 169/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;

3. Menyatakan barang Bukti:

- 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna kuning hijau bertuliskan GUANYINWANG;
- 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna silver;
- 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik warna hijau yang dililit lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah Hand phone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 082352403913 dan 081347265212;
- uang tunai Rp8.949.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit SPEED yang tertutup terpal warna biru dan mesin yamaha 200 PK;
- 2 (dua) buah terpal plastic warna biru;
Digunakan dalam perkara lain An. HENDRO SETIAWAN Als HENDRO Bin M.YUSNI THAMRIN;
- uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A7 warna rose gold dengan nomor 085332690161;
- 1 (satu) buah ATM bank BNI nomor 5264 2222 5068 5534;
- 1 (satu) buah ATM bank BNI nomor 1946 3422 5001 7028;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI nomor 6013 0120 6244 6817;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dengan No Pol KT 2373 FD beserta STNK;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut kami Penasihat Hukum Terdakwa ADNAN Als DENAN Bin ALIMIN belum sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut karena terlalu tinggi dan sangat berlebihan, dimana Terdakwa ADNAN Als DENAN Bin ALIMIN hanyalah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 169/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kurir saja. Jadi apa yang diperintahkan oleh pemilik barang itulah yang harus dipatuhi Terdakwa tanpa memikirkan resikonya hanya untuk memperoleh imbalan yang menggiurkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum yang disampaikan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa melalui pembelaan ini dengan memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana tercantum dalam putusan No. 96/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tanggal 3 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADNAN alias DENAN Bin ALIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Permufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna kuning hijau bertuliskan GUANYINWANG;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus berwarna silver;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru yang dililit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik warna hijau yang dililit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor 082352403913 dan 081347265212;
 - uang tunai Rp8.949.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 169/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPEED yang tertutup terpal warna biru dan mesin yamaha 200 PK;

- 2 (dua) buah terpal plastic warna biru;

Digunakan dalam perkara lain An. HENDRO SETIAWAN Als HENDRO Bin M.YUSNI THAMRIN;

- uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dengan No Pol KT 2373 FD beserta STNK;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A7 warna rose gold dengan nomor 085332690161;

- 1 (satu) buah ATM bank BNI nomor 5264 2222 5068 5534;

- 1 (satu) buah ATM bank BNI nomor 1946 3422 5001 7028;

- 1 (satu) buah ATM bank BRI nomor 6013 0120 6244 6817;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut diatas, maka Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Juni 2020 yang mana permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2020; Demikian pula Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Juni 2020 yang mana permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2020.

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan bandingnya tersebut diatas, maka Terdakwatelah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juni 2020 dan memori banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2010, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana tersebut dalam surat Nomor W-18-U3/1450/HK.01/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Tar diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 169/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/didampingi oleh Penasehat hukumnya, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, maka Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Juni 2020 sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Juni 2020 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan jahat, Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" oleh Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya Nomor 96/Pid.Sus/20120/PN.Tar, tanggal 3 Juni 2020.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tanggal 3 Juni 2020 tersebut diatas khususnya pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, yang menyatakan Terdakwa ADNAN alias DENAN bin ALIMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**", maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan Oleh karena itu selanjutnya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Demikian pula dengan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tanggal 3 Juni 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa secara substantive merupakan pengulangan dari pembelaan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar Terdakwa tetap

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 169/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa dikurangkan dengan tahanan yang telah dijalaninya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

M E N G I N G A T :

Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Tar, tanggal 3 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menetapkan agar Terdakwa Tetap ditahan.
4. Menetapkan agar pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalaninya.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh kami SIMPLISIUS DONATUS, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H. dan BADRUN ZAINI, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 169/PID/2020/PT SMR tanggal 25 Juni 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 169/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

BADRUN ZAINI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 169/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)